

ISLAM DAN IDEOLOGI PANCASILA, SEBUAH DIALEKTIKA

Fokky Fuad

Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta
Jl.Sisingamangaraja Kebayoran Baru Jakarta Selatan, 12110
fokkyf@gmail.com

Abstract

Islam and Pancasila is often debated and bang it and both often considered two ideological poles opposite each other. The need for an awareness of the meaning of the relationship between Islam and Pancasila. The process of dialogue between Islam and Pancasila is a long journey of Indonesian history. Pancasila is not Islam, but the spirit of Pancasila obtain the power it through Islam.

Keywords: *islam, pancasila, dialogue*

Abstrak

Islam dan Pancasila seringkali diperdebatkan dan dibenturkan dan keduanya acapkali dianggap sebagai dua kutub ideologi yang saling berseberangan. Perlunya sebuah kesadaran akan pemaknaan hubungan antara Islam dan Pancasila. Proses dialogis antara Islam dan Pancasila merupakan sebuah perjalanan panjang sejarah Indonesia. Pancasila bukanlah Islam, tetapi Pancasila memperoleh ruh yang menghidupkannya melalui Islam.

Kata kunci: islam, pancasila, dialektika

Pendahuluan

Islam merupakan sebuah agama universal, ia bukan sekedar pelaksanaan ibadah kepada Tuhan, melainkan merupakan bentuk pelaksanaan hubungan kebajikan antara sesama makhluk juga kepada alam ciptaan Tuhan. Dalam telaah Islam sebagai konsep yang utuh tersebut telah menimbulkan perdebatan ideologis filosofis dalam hubungannya dengan negara. Telaah atas hubungan antara Islam dengan Pancasila dan Negara Hukum menjadi menarik untuk dikaji setidaknya disebabkan oleh dua hal:

Pertama, bahwa hubungan antara Islam dan negara selalu berada dalam wacana perdebatan apabila diklaimkan dengan landasan filosofis negara Pancasila. Para ideolog baik kaum Islamis dan Nasionalis tampak telah memiliki sudut pandang yang berbeda dalam memandang hubungan antara ideologi Islam dengan ideologi Pancasila. Untuk itu menjadi menarik untuk dikaji apakah tidak terdapat titik taut diantara keduanya.

Perdebatan antara kedua kutub ideologis sudah mulai diperdebatkan sejak masa awal kemerdekaan, ketika merumuskan dasar negara, masa Demokrasi Liberal ketika terjadi sidang Konstituante yang merumuskan landasan dasar negara sebelum akhirnya Presiden Soekarno memutuskan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Perdebatan antara dua kutub ideologis tidak saja berhenti pada tataran negara akan tetapi juga muncul pada tataran masyarakat yang meyakini Pancasila sebagai sebuah konsep final dan bulat, dan kutub lain yaitu kutub yang memperjuangkan konsep Islam sebagai konsep yang

harus diletakkan dan diperjuangkan sebagai landasan filosofis negara.

Kedua, Pemahaman antara Islam dan konsep hukum selalu dikaitkan dengan dua kutub yang berbeda, kutub syariah dan kutub barat. Keduanya dihadirkan dalam bentuk yang berhadapan, saling diartikan sebagai dua kutub yang berhadapan sekaligus tolak belakang. Kutub negara hukum yang berasal dari konsep *machstaat* yang berasal dari kutub hukum sekuler barat dan kutub islam yang merupakan hukum Tuhan. Untuk itulah perlu dikaji lebih dalam akankah kedua kutub tersebut saling berhadapan dan tolak belakang, ataukah kedua kutub saling mengisi satu sama lain.

Pemahaman terjadinya benturan antara hukum Islam (Syariah) dan hukum negara hingga kini masih terus muncul. Beberapa kelompok masyarakat melihat bahwa hukum Islam haruslah diletakkan sebagai landasan hukum negara Indonesia, sehingga pembangunan nasional hukum Indonesia belumlah final karena belum terlaksananya hal tersebut. Kelompok nasionalis melihat bahwa pembangunan hukum Indonesia telah sesuai dengan tempatnya karena ia menganggap bahwa Indonesia bukanlah negara Islam. Meletakkan bangunan hukum Islam sebagai hal yang tidak pada tempatnya.

Berdasarkan kedua hal tersebut di atas, maka dapat dirumuskan dua permasalahan utama dalam tulisan ini: pertama, bagaimanakah hubungan antara Islam dan Pancasila dalam kaitannya sebagai faham ideologi bangsa? Kedua, bagaimanakah hubungan antara Islam dengan negara hukum dalam kaitan

pelaksananya untuk mengendalikan dan mengatur negara?

Tulisan ini akan mengkaji hubungan antara Islam sebagai dasar ideologi, dan Islam dalam konsep negara hukum. Keduanya adalah hal yang saling terkait karena hukum memiliki dasar ideologinya pada *Grundnorm* (dasar negara) sebagai dasar berlaku dan berjalannya setiap bentuk aturan hukum dalam konsep negara hukum. tulisan ini akan dibagi dalam dua bagian, yaitu bagian pertama mengkaji Islam dalam konsep ideologi ketika dikaitkan dengan ideologi Pancasila. Bagian kedua akan mengkaji hubungan Islam sebagai hukum ketika dikaitkan dengan konsep hukum negara.

Islam dan Pancasila sebuah Landasan Ideologi

Diskursus Islam dan Pancasila sebagai sebuah ideologi di Indonesia menarik untuk dikaji, untuk itu dalam bagian ini akan diulas serta dianalisis sila-sila Pancasila dalam kaitan dengan Islam melalui ayat-ayat Quran. Quran digunakan sebagai pisau analisis dalam tulisan ini karena ia adalah sumber acuan tertinggi dalam ranah hukum Islam. Ideologi Islam selalu mengacu kepada hukum tertingginya yang digunakan pula sebagai *Grundnorm* dalam konsep hukum Islam. Mengkaitkan keduanya dengan membedah sila serta ayat memiliki tujuan untuk melihat titik taut selain itu juga dikaji apakah terdapat benturan filosofis diantara keduanya.

Walau tulisan ini tidak berfokus pada sisi sejarah, melainkan pada sisi nilai filosofis akan tetapi sudut pandang sejarah juga masih digunakan untuk melihat kerangka fikir ideologis pembentuk ideologi negara Pancasila.

Sila Ketuhanan yang Maha Esa

Sila ini merupakan sila pertama dalam urutan sila Pancasila (Yudi, 2010). Perdebatan sila Pancasila yang memuat nilai Ketuhanan ini menjadi me-ngemuka ketika muncul pertanyaan mendasar siapakah yang dimaksud dengan Ketuhanan Yang Maha Esa? Secara historis kultural, Bangsa Indonesia telah mengenal konsep Tuhan melalui beragam cara. Sejak masa penyembahan roh, arwah, dewa-dewa yang mengacu kepada konsep politeisme hingga pengakuan tunggal atas Tuhan (monoteisme). Jiwa dan semangat religiusitas manusia Indonesia sejak dahulu yang mengakui Tuhan dalam beragam keyakinan menolak paham ketiadaan Tuhan (ateisme) dalam kehidupan manusia (Adian, 2009).

Ketiadaan Tuhan mengandung makna bahwa manusia tak membutuhkan kekuatan di luar dirinya. Manusia berbuat dan berkehendak atas kehendak dirinya semata dan menolak eksistensi dan peran

Tuhan bagi dirinya. Manusia Indonesia membutuhkan kekuatan yang mendukung gerak dinamisnya. Ketika ia menyembah serta memohon bantuan pada kekuatan diluar dirinya, maka ia telah menuhankan kekuatan tersebut, baik roh, dewa-dewa, pohon bebatuan dan sebagainya.

Jika kita telaah lebih jauh, konsep ideologi Ketuhanan yang Maha Esa tidak kita temukan dalam pemahaman sifat Tuhan pra-Islam (Soediman, 2010:123). Sifat Tuhan pra-Islam dalam pemahaman animisme-dinamisme, kemudian bergerak masa Hinddu-Buddha yang me-nyembah banyak dewa tidak mengilhami nilai ideologi Ketuhanan Yang Maha Esa. Nilai Ke-tuhanan Yang Maha Esa jelas mengadopsi konsep bertuhan Islam, hal ini begitu jelas dan tegas Tuhan berfirman dalam Quran: *"Tuhan kamu adalah Tuhan Yang Maha Esa"* (Qs.an-Nahl [16]: 22), *"Dan Allah berfirman: "Janganlah kamu menyembah dua tuhan, hanyalah Dia Tuhan Yang Maha Esa (Qs.an-Nahl [16]: 51).* Islam sebagai ajaran agama yang menerapkan bahwa hanya ada satu Tuhan, yaitu Tuhan Allah. Peletakan ideologi Ketuhanan Islam dalam Sila Pertama Pancasila adalah tepat mengingat bahwa Islam telah berkembang sebagai agama Nusantara yang mewarnai kehidupan manusia Nusantara sejak lama hingga kini. Penerapan ideologi Islam dalam Pancasila Sila Pertama tidaklah me-ngandung makna menutup hak hidup bagi pemeluk agama lainnya di Indonesia. Justru menerapkan ideologi Islam dalam sila pertama Pancasila memberikan ruang hidup bagi pemeluk agama lain di bumi Indonesia. Islam menga-jarkan hubungan baik dengan sesama manusia. Rasulullah Saw sangat menghormati kaum *dzimmi* yang hidup dalam lindungan Islam.

Islam yang hadir dalam konsep ketuhanan yang menolak manusia untuk menuhankan selain Allah sebagai satu-satunya Tuhan (monoteisme yang ketat). Islam hadir untuk meluruskan pemahaman atas konsep ketuhanan yang selama ini telah hidup dan berlangsung selama ribuan tahun di Nusantara. Ketuhanan Yang Maha Esa diakui atau tidak merupakan sembangsiah besar Ideologi Islam terhadap Ideologi Pancasila. Islam menolak konsep Ketuhanan politeisme, Islam hanya mengakui satu Tuhan yaitu Allah SWT sebagai satu-satunya Tuhan. Tidak ada Tuhan selain Allah SWT (Cecep, 2010).

Ketika Pancasila dimaknai sebagai bagi dari nilai luhur asli bangsa Indonesia yang berasal dari nilai-nilai ketuhanan nenek moyang Bangsa Indonesia, maka secara logika akan sulit diterima mengingat bahwa pemahaman nenek moyang kita atas Tuhan baik sejak masa animisme, dinamisme, masa Hindu-Buddha kesemuanya mengenal konsep Politeisme. Islam adalah sebuah agama yang mengajarkan nilai Ketuhanan tunggal dalam pemujaannya. Penolakan Islam sebagai dasar negara oleh

beberapa Bapak Pendiri Bangsa, disebabkan oleh keberpihakan negara terhadap satu agama tertentu, yaitu Islam. Selain itu penolakan juga diakibatkan oleh pandangan bahwa negara Indonesia bukanlah Negara Islam (Yudi, 2011).

Peletakan Sila pertama Pancasila dengan Ketuhanan yang Maha Esa sebagai landasan ideologi negara merupakan kemenangan para ideolog muslim Indonesia. Nilai Pancasila telah mengadopsi ideologi utama Islam yaitu Tauhid. Tauhid adalah dasar utama dalam sokoguru bangunan ajaran Islam. Ideologi Islam yang berazaskan Tauhid telah diterapkan oleh para Bapak Pendiri Bangsa dengan meletakkannya pada Sila pertama Pancasila. Ayat Quran sebagai basis Tauhid umat Islam terdapat dalam banyak ayat Quran, dan salah satu yang menegaskan nilai Tauhid adalah Quran Surah Al-Ikhlâs. Surah Al-Ikhlâs diakui sebagai inti dari ajaran Islam, yaitu Pengakuan atas Keesaan Tuhan. Nilai ini kemudian diletakkan dalam basis utama fondasi filosofi bangsa yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa.

Lalu siapakah yang dimaksud dengan Ketuhanan yang Maha Esa itu sendiri dalam Pancasila? Penjelasan terhadap siapakah yang dimaksud dengan Tuhan dalam sila pertama Pancasila merujuk kepada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan secara tegas:..."*Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas...*" (Yudi, 2011:77)

Inilah Tuhan yang dimaksud dalam sila Pertama Pancasila. Nilai sila pertama yang mengandung sifat Ketuhanan Islam yaitu Tauhid dijelaskan oleh Pembukaan UUD 1945 yaitu Allah Yang Maha Kuasa. Kedua sifat pemahaman keagamaan bangsa Indonesia disadari atau tidak telah mengadopsi nilai dasar Ketuhanan Islam, yaitu bertuhan kepada Allah Swt Yang Maha Kuasa dan Ia adalah Tuhan Yang Maha Esa. Inilah kemenangan ideologi Islam dalam wacana perdebatan ideologi dasar negara Pancasila (Adian Husaini, 2009).

Masuknya nilai ideologi Islam tentang Ketuhanan ke dalam dasar fondasi ideologi Bangsa Indonesia tentunya dapat dilacak dari para pembentuk awal Negara Indonesia yang memiliki integritas kuat terhadap Islam. Dihapusnya tujuh kata dalam Piagam Jakarta, tidak melumpuhkan semangat mereka untuk meletakkan Islam dalam fondasi Pancasila. Hilangnya tujuh kata tersebut tergantikan dengan hadirnya nilai Tauhid dalam Pancasila. Kecerdasan ini harus difahami oleh generasi penerus bangsa saat ini, bahwa disadari atau tidak nilai Islam telah masuk ke dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Merubah Pancasila dapat berarti merubah fondasi ideologi Tauhid dalam berbangsa dan bernegara. Negara Indonesia memang bukan Negara

Islam, tetapi Bapak Pendiri Bangsa Indonesia meletakkan fondasi tauhid dalam ideologi Pancasila, inilah perjuangan para pejuang Muslim Indonesia. Bangsa Indonesia yang bertuhan kepada Tuhan Allah mencirikan sikap religiusitas Bangsa Indonesia. Masuknya nilai Tauhid dalam ideologi bangsa Indonesia tidak menjadikan umat Islam memerangi umat lainnya. Justru Umat Islam sangat menghargai dan menghormati umat beragama yang lain, sesuai dengan nilai Islam yang turut mewarnai sila kedua Pancasila.

Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Nilai kemanusiaan dalam sila kedua Pancasila menunjukkan sebuah kesadaran sikap penghargaan atas nilai-nilai kemanusiaan tanpa memandang suku, agama, bangsa dan negara. Kemanusiaan melampaui batas negara, ia adalah sikap untuk dengan sadar menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan menolak sikap *chauvinisme* yang mementingkan kebenaran dirinya dibandingkan manusia yang lain. Penghargaan atas manusia ini menuntut sikap perilaku manusia yang adil. Adil terhadap dirinya, adil terhadap manusia lainnya, karena adil adalah sifat Tuhan.

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa mengilhami sila-sila berikutnya, dengan demikian dapat dikatakan bahwa nilai Tauhid Islam mewarnai sila-sila dalam Pancasila. Dalam konteks kemanusiaan yang adil juga beradab, maka Islam juga turut memasukkan nilai-nilai dasarnya yaitu sifat adil yang merupakan sifat utama Allah Swt yang wajib diteladani oleh manusia. Sifat beradab merupakan lawan dari sifat zalim, dan sifat adil serta beradab terdapat secara tegas di dalam Quran Surah an-Nahl [16]:90: "*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari berbuat keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepada kamu agar kamu dapat mengambil pengajaran*"

Ayat tersebut di atas mengandung garis hukum, yaitu: pertama, "*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan*". merupakan perintah berlaku adil dan berbuat kebajikan kepada manusia yang berasal dari Allah Swt. Terdapat dua perintah Allah Swt, berlaku adil dan berbuat kebajikan. Keduanya merupakan perintah setaraf dan seimbang, dimana seseorang wajib berbuat adil sekaligus berbuat kebajikan. Berbuat kebajikan merupakan bentuk dari nyata manusia yang telah dikeluarkan dari kegelapan masa jahiliah. Sebuah masa dimana manusia berbuat menyimpang dari ketentuan Tuhan. Masyarakat manusia mengalami proses pencerahan (*enlightment*)

ketika berada dalam kondisi yang tercerahkan secara pola pikir dan perbuatan.

Kedua, *“Allah melarang dari berbuat keji, kemungkaran dan permusuhan”*, mengandung perintah berupa larangan bagi kaum muslimin untuk melakukan perbuatan-perbuatan keji. Perbuatan keji terhadap sesama muslim, terhadap sesama manusia, maupun terhadap alam ciptaan Tuhan. Perbuatan keji merupakan sebuah pekerjaan yang jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Perbuatan keji berupa pembunuhan, perzinahan, kejahatan atas manusia dan makhluk hidup, menjatuhkan manusia ke dalam kehancurannya. Pembangunan manusia Islam menciptakan manusia berbuat adil, menjauhkan manusia dari perbuatan keji, yang tentunya menuntut manusia untuk berbuat kemungkaran, dan permusuhan.

Sikap manusia yang menghargai manusia lainnya, menghargai hak azasi manusia sebagai hak yang paling mendasar tampak nyata pula dalam Quran. Tuhan berfirman: *“Dan sungguh kami telah memuliakan anak-anak Adam..”* (Qs.al-Isra [17]:70). Firman Tuhan ini menunjukkan sebuah ketegasan bahwa Tuhan memuliakan manusia semuanya. Tuhan memuliakan siapapun dengan tidak merendahkan manusia yang satu dengan yang lain. Manusia apapun keyakinan yang dianutnya merupakan anak-anak Adam, dan Tuhan memuliakan mereka semua. Ayat Tuhan tersebut berkait erat dengan Firman Tuhan di dalam Quran: *“dan jangan kamu membunuh nyawa yang diharamkan Allah, kecuali dengan alasan yang benar..”* (Qs. al-Israa [17]:33). Firman Allah ini merupakan perintah larangan tegas untuk membunuh nyawa yang diharamkan, kecuali dengan alasan yang dibenarkan. Alasan yang dibenarkan tentunya berkaitan dengan hukuman atas pelaku kejahatan (*Qishas*) yang telah menimbulkan kerusakan di muka bumi.

Ketiga Firman Allah Swt tersebut menunjukkan sebuah perilaku kesusilaan, sebuah sikap manusia Indonesia yang bebrudi luhur, menghargai manusia tanpa memandang keyakinan religiusnya. Inilah sumbangsih Islam guna mewujudkan manusia yang tak terpisahkan dari dunia internasional yang menghargai hak azasi manusia. Islam bukanlah agama yang merusak kemanusiaan, Islam adalah agama yang membangun peradaban manusia. Islam sangat menghargai nilai-nilai kemanusiaan, bahkan Rasulullah Saw sangat menghormati pemeluk agama lainnya dimana di Kota Madinah hidup masyarakat Islam dan Yahudi.

Sikap dan perilaku manusia yang adil dan beradab adalah pencerminan sifat Tuhan yang Maha Adil, dan Maha Memuliakan HambaNya. Sifat inilah yang wajib diteladani oleh manusia Indonesia yang menyatakan keadilan dan keberadaban sebagai sebuah ideologi. Ideologi manusia yang mengutamakan penghormatan dan penghargaan atas manusia

setelah ia mengakui Keesaan Tuhan. Inilah penjelmaan *hablum minallah* dan *hablum minanas* dalam ideologi Pancasila (Azahary,1992:22). Manusia melihat dirinya sebagai kreasi Tuhan Yang Maha Esa, dan untuk itu ia wajib menyadari dan sekaligus meneladani sifat-sifat keadilan dan kebajikanNya.

Manusia Indonesia dengan ideologi Pancasila telah mampu diterima di tengah-tengah kancah pergaulan masyarakat internasional. Bangsa Indonesia dengan konsep penghargaan dan penghormatan yang tinggi atas nilai kemanusiaan menolak penjajahan, sifat perilaku destruktif baik atas nama agama maupun atas dasar kesukuan. Manusia diciptakan sederajat, dan manusia terbaik adalah manusia yang bertaqwa kepadaNya. Sifat penghargaan Islam yang tertuang dalam ideologi Pancasila sila kedua ini juga menghargai sebuah nilai persaudaraan dan perdamaian antar manusia. Persaudaraan dan perdamaian tersebut tertuang dalam Sila Ketiga Pancasila. (Azahary, 1992)

Sila Persatuan Indonesia

Persatuan Indonesia mengandung makna sebuah persatuan berbagai ragam bahasa, budaya, suku, dan beragam kehidupan manusia Indonesia. Inilah semangat nasionalisme Indonesia yang beragam. Penghargaan atas keberagaman dalam persatuan dalam Islam tergambar jelas dalam firman Allah Swt:

“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal” (Qs. al-Hujurat [49]:13)

Ayat tersebut di atas menggambarkan bagaimana Tuhan menciptakan manusia dalam beragam budaya (multikultur). Bangsa Indonesia diciptakanNya dalam beragam suku, dan tentunya setiap suku dibekaliNya dengan alat komunikasi berupa bahasa kaumnya. Beragamnya suku bangsa dari manusia ciptaan Tuhan ini menyadarkan kita bahwa kita hidup bersama dengan manusia lainnya yang beragam suku bangsa. Menyatunya berbagai ragam suku bangsa dalam bingkai Indonesia ini adalah akibat terjadinya penjajahan yang telah menyengsarakan manusia Indonesia.

Masyarakat dan Bangsa Indonesia menciptakan kesadaran dalam sikap batin akan kesamaan nasib yang menyatukan semua komponen anak bangsa dalam sebuah semangat Nasional. Faham nasionalisme dalam konteks Islam juga dilakukan oleh Rasulullah Saw ketika mengadakan sebuah perjanjian perdamaian dalam sebuah piagam yang dikenal dengan nama Piagam Madinah. Piagam Madinah memuat hubungan persaudaraan antara Kaum Muslimin dengan Kaum Yahudi yang bersma-

sama tinggal di Madinah. Kedua belah pihak bersepakat untuk saling membantu dalam hal terjadinya peperangan yang mereka hadapi. Piagam Madinah menjadi contoh hubungan baik yang terjadi antara umat beragama yang dicontohkan oleh Rasulullah Saw. Hubungan antar umat beragama terjalin dengan sebuah kesadaran bahwasanya kita hidup di bawah atap langit yang sama.

Kehancuran antar umat beragama perlu dijalin dengan menghilangkan beragam prasangka buruk terhadap pemeluk agama lainnya. Konsep persaudaraan antar umat beragama membolehkan kita untuk saling bekerjasama, bermuamallah, saling tolong-menolong yang dilandasi oleh semangat persaudaraan dan persatuan seperti yang terangkum dalam perjanjian antar umat Islam dan Yahudi tersebut. Dalam lapangan muamallah kita diwajibkan untuk menciptakan rasa persaudaraan, dan Rasulullah Saw melarang umat Islam untuk mengganggu tetangga, karena Islam adalah rahmat bagi semesta alam.

Sikap destruktif dengan saling menghancurkan adalah sebuah sikap yang jauh dari nilai Islam. Islam diwajibkan berperang ketika kaum muslimin terusir dari tanah-tanah yang mereka tempati. Kewajiban tersebut berkaitan dengan hak untuk hidup sebagai hak azasi manusia. Peperangan ataupun sikap destruktif oleh umat Islam lebih disebabkan oleh ketidakadilan sosial yang terjadi akibat karena terusirnya mereka akibat terjadinya eksploitasi manusia. Dalam konsep persaudaraan antar umat beragama, nilai keimanan dengan mengakui Tuhan yang Maha Esa sebagai konsep tauhid adalah sebuah kesadaran mutlak religiusitas umat Islam dimanapun dan kapanpun. Kesadaran pengakuan Tuhan Yang Maha Esa tidak menjadikan umat Islam menyatakan sikap permusuhan terhadap umat beragama lain. Pengakuan atas nilai religius yang berbeda diakui oleh Islam dalam Quran Surah al-Kafirun ayat 1-6. Konsep penghormatan terhadap umat beragama lainnya menjadikan umat Islam mengutamakan kerjasama sosial dengan pemeluk agama lainnya.

Nilai persatuan antar umat beragama diletakkan sebagai basis ideologi Bangsa. Bangsa Indonesia merupakan bangsa majemuk yang terdiri atas beragam etnik, suku dan keyakinan. Keberagaman masyarakat yang multikultur ini menjadikan kita semakin menyadari bahwa setiap umat beragama di Indonesia harus terjalin persaudaraan. Kesadaran atas kesamaan kebutuhan, kepentingan, tidak menjadikan kita saling menghancurkan, saling membunuh, merusak hanya akan menimbulkan kehancuran peradaban Indonesia. Perbedaan agama, kultur, etnik, menjadi salah satu faktor penyatu sekaligus menjadi sebuah titik tolak terjadinya perpecahan bangsa. Kehancuran peradaban Bangsa Indonesia akan mudah terjadi ketika setiap komponen bangsa mengutamakan garis-garis perbedaan

dibandingkan titik-titik persamaan antar komponen bangsa yang berbeda dan beragam.

Beragam sengketa mudah terjadi akibat meningkatnya rasa kesukuan yang tinggi, rasa keagamaan tetapi mengesampingkan rasa Ketuhanan. Masyarakat Islam Indonesia sebagai bagian dari sebuah bangsa yang besar melihat adanya sebuah nilai-nilai kesadaran bangsa melalui nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Islam. Mengutamakan basis ideologi yang konstruktif dalam Islam akan menjadikan masyarakat Muslim Indonesia jauh dari semangat saling menghancurkan. Sebagai masyarakat yang beragam, maka setiap komponen bangsa menyadari bahwa setiap masalah yang dihadapi selayaknya diselesaikan melalui mekanisme musyawarah dibandingkan mengutamakan kepentingan kelompok atau golongan. Prinsip-prinsip musyawarah begitu diutamakan dalam Quran, dan hal tersebut telah diletakkan dalam fondasi ideologi permusyawaratan rakyat yang tertuang dalam sila keempat Pancasila.

Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan Permusyawaratan Perwakilan

“Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu” (Qs.Ali Imran [3]:159)

Islam adalah agama yang mengutamakan kemaslahatan umat, dengan demikian menjadi logis bahwa Islam mengutamakan musyawarah dan kerjasama konstruktif untuk mencapai suatu tujuan yang diharapkan. Kerjasama dan sikap saling menolong begitu utama dalam Islam sehingga Rasulullah Saw dalam menghadapi berbagai peperangan perlu mengundang para sahabat untuk bermusyawarah. Rasulullah adalah orang yang suka bermusyawarah dengan para sahabatnya, bahkan beliau adalah orang yang paling banyak bermusyawarah dengan sahabat. Beliau bermusyawarah dengan mereka di perang badar, bermusyawarah dengan mereka di perang uhud, bermusyawarah dengan mereka di perang khandak, beliau mengalah dan mengambil pendapat para pemuda untuk membiasakan mereka bermusyawarah dan berani menyampaikan pendapat dengan bebas sebagaimana di perang uhud. Beliau bermusyawarah dengan para sahabatnya di perang khandak, beliau pernah berniat hendak melakukan perdamaian dengan suku ghatafan dengan imbalan sepertiga hasil buah madinah agar mereka tidak berkomplot dengan Quraisy. (Hasyimi, 2009)

Kata “mereka” dalam ayat musyawarah tersebut di atas dapat ditafsirkan bahwa musyawarah dapat dilakukan dengan sesama kaum muslim, maupun dengan kaum non muslim. Begitu agungnya cara musyawarah untuk mencapai sebuah tujuan sehingga musyawarah merupakan bagian dari

perintah Allah Swt bagi kaum muslimin setelah sholat. Allah Swt berfirman:

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang kami berikan kepada mereka.” (Qs. as-Syuura [42]: 38)

Islam mewarnai nilai-nilai ideologi bangsa melalui proses bermusyawarah dalam penyelesaian setiap masalah yang dihadapi oleh Bangsa Indonesia. Mengedepankan akal sehat dengan proses-proses dialog dibandingkan mengutamakan kekerasan yang berdampak pada kehancuran. Proses nilai-nilai musyawarah yang demokratis ditunjukkan oleh Rasulullah Saw ketika menerima pendapat para sahabat Nabi karena para sahabat lebih mengetahui urusan-urusan tertentu dibandingkan Beliau sendiri. bahkan sikap demokratis Beliau juga diikuti oleh para sahabat ketika melakukan proses pemilihan Khalifah sebagai pemimpin umat pengganti Rasulullah Saw.

Proses musyawarah yang demokratis tidak sekedar mengutamakan suara rakyat semata-mata tetapi juga mengedepankan penghormatan terhadap hukum. Demokrasi dalam Islam tidaklah berlaku secara mutlak, karena nilai demokrasi dibatasi oleh supremasi hukum. Supremasi hukum menunjukkan bahwa kedudukan penguasa maupun rakyat tunduk kepada hukum. Inilah konsep nomokrasi yang dianut di dalam Islam. Penguasa tunduk pada hukum demikian pula rakyat, tidak ada satupun yang tak terjangkau hukum. Hukumlah yang membatasi kebebasan individu yang tanpa batas, dan untuk itu ia dapat dianggap sebagai panglima.

Dalam konsep demokrasi suara rakyat ada-ah suara Tuhan (*vox populli vox dei*), dan ini dapat menjadi persoalan ketika masing-masing pihak mengutamakan pendapatnya sebagai pendapat yang paling benar karena pendapatnya mencerminkan suara Tuhan. Ketika suara rakyat yang tanpa batas menyeruak menjadi sebuah ideologi tanpa dapat dikendalikan oleh hukum, maka akan memunculkan penghisapan oleh yang kuat terhadap yang lemah. Dalam konsep nomokrasi, hukum akan berperan menjadi penjaga keutuhan negara. Dalam Undang-undang Negara Republik Indonesia 1945 dinyatakan secara tegas bahwa Indonesia adalah Negara Hukum.

Nomokrasi Islam menghargai musyawarah bahkan mengharuskan dilaksanakannya musyawarah sebagai bagian dari prinsip nomokrasi Islam. Musyawarah dalam negara Hukum Pancasila menghendaki adanya sebuah hikmah (pemahaman) dan sekaligus kebijaksanaan. Demokrasi yang diinginkan oleh para Bapak Bangsa adalah sebuah demokrasi yang dilaksanakan dengan cara bermusyawarah,

dibarengi dengan sebuah pemahaman akan pengetahuan serta dilaksanakan dengan bijaksana. Inilah ideologi berdemokrasi bagi Bangsa Indonesia, bukan dengan memaksakan kehendak karena ketakfahaman/ketidaktahuan akan nilai luhur berdemokrasi. Disinilah kemudian hukum diletakkan sebagai pembatas untuk menghindari kebebasan tanpa batas tak bertanggungjawab. Inilah kesesuaian antara Nomokrasi Islam dan demokrasi Pancasila, dimana nilai Islam mewarnai warna demokrasi Indonesia.

Konsep kebebasan liberal, dimana tak menghargai hak orang lain dalam berdemokrasi akan menciptakan konflik dan perpecahan antar umat, dan membelah persaudaraan yang telah terjadi. Berbagai konflik telah melanda Indonesia sejak digulirkannya reformasi tahun 1998. Pertikaian antar suku di Kalimantan, Lampung, dan beberapa tempat di Indonesia, pertikaian yang mengatasnamakan agama di Maluku, pertikaian vertikal akibat perbedaan status ekonomi di beberapa kota besar di Indonesia adalah kesalahan dalam membaca arti demokrasi. Ketakfahaman, ketiadaan sikap yang bijaksana untuk mau menerima setiap perbedaan yang ada disertai hilangnya nilai-nilai bermusyawarah telah menjadikan Bangsa ini hampir saja terbelah dalam kehancuran.

Berbagai pertikaian dan sengketa yang terjadi di Indonesia pada umumnya adalah sebuah cara keluar dari tekanan ekonomi yang menimpa Bangsa ini. Islam bukanlah agama yang mengutamakan kepentingan pribadi semata, tetapi lebih jauh menjangkau keadilan bagi banyak pihak. Ketimpangan sosial dan ekonomi bangsa menjadi titik kembali kepada ideologi bangsa yaitu menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Keadilan sosial berkaitan dengan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat yang Indonesia, dan Islam telah mencanangkan bentuk masyarakat yang berkeadilan. Allah Swt berfirman dalam Qs. Az-Dzariyat [51]:19:

“Dan pada harta-harta mereka, ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.”

Berdasarkan ayat tersebut di atas maka harta harus beredar secara adil kepada masyarakat secara adil. Harta yang Allah Swt turunkan kepada setiap hambaNya juga dititipkan harta bagi orang miskin. Harta yang dititipkan menjadi hak orang miskin, sehingga dalam penguasaan harta tidak dikenal penguasaan harta secara mutlak. Harta yang didistribusikan oleh manusia adalah harta milik manusia lainnya. Konsep pemusatan harta hanya di tangan

golongan tertentu tidak dapat diterima, karena akan menimbulkan ketimpangan ekonomi yang menjadikan jurang pemisah antara kaya dan miskin semakin lebar. Keadilan sosial adalah tujuan terciptanya keadilan dalam Islam, Islam menolak konsep kapitalisme yang memusatkan harta hanya di tangan para pemilik modal. Islam adalah agama adil, karena keadilan adalah sifat Tuhan dan berbuat akan mendekatkan diri setiap hamba kepada Tuhan.

Konsep keadilan sosial dalam Islam juga berbeda dengan keadilan sosial dalam sistem sosialisme. Keadilan sosial dalam Islam memiliki basis tauhid, dimana Allah Swt sebagai Maha Pencipta menciptakan segala benda bagi kesejahteraan umat manusia. Harta diyakini sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa dan setiap orang berhak untuk memperoleh karunia ciptaanNya tersebut. Jika diruntut keadilan sosial Islam dengan Pancasila sila Kelima, maka Sila Pertama Pancasila (tauhid) mewarnai setiap sila, maka sebagai Bangsa kita meyakini bahwa harta yang kita peroleh adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa dan untuk itu maka kekayaan negara harus dirasakan oleh setiap warga Bangsa Indonesia.

Konsep keadilan sosial dalam Islam diterapkan secara konkrit dalam bentuk zakat. Zakat adalah bentuk nyata dari tebaran kesejahteraan bagi umat. Harta didistribusikan kepada segenap masyarakat, dan zakat adalah bersifat wajib mengandung makna pembersihan menuju kesucian. Harta diperoleh dengan cara-cara yang dibenarkan oleh Islam serta disitribusikan secara adil. Pada ayat yang lain Allah Swt berfirman:

“Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta).” (Qs. al-Ma’rij [70]:24-25)

Ayat tersebut di atas menegaskan kembali Quran Surah 51:19 bahwa setiap tetesan harta yang diturunkan Tuhan kepadanya terdapat bagian milik orang miskin. Penerapan keadilan sosial haruslah dimaknai bukan hanya sekedar membangun lembaga-lembaga keuangan yang berbasis Islam (syariah), akan tetapi keadilan sosial adalah pendistribusian kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

Kesimpulan

Islam dan Pancasila bukanlah dua ideologi yang saling berbenturan. Islam adalah sebuah ajaran yang utuh, yang mengedepankan nilai-nilai Ketuhanan sekaligus kemanusiaan dan kemasyarakatan. Khazanah Islam telah diletakkan sebagai fondasi dalam ideologi Pancasila. Islam bukanlah Pancasila, akan tetapi nilai-nilai Islam telah masuk ke dalam Pancasila yang hingga kini digunakan sebagai

ideologi bangsa Indonesia. Perdebatan antara golongan Islam dan golongan Nasionalis harus menyadari bahwasanya Islam dan Pancasila mampu menciptakan proses dialogis, sehingga tak perlu lagi dibenturkan dalam dua ideologi yang saling bertolak belakang sekaligus berhadap-hadapan. Kemampuan para Bapak Bangsa dalam meletakkan fondasi ideologi bangsa yaitu Pancasila mulai dengan fondasi tauhid sebagai sokoguru utama Pancasila yang mewarnai sila-sila dalam Pancasila mengakhiri benturan tersebut.

Daftar Pustaka

- Adan Buyung Nasution, “Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia” Studi Sosio-Legal atas Konstituante 1956-1959, Penerbit Grafiti, Jakarta, 1995.
- Adian Husaini, “Pancasila Bukan untuk Menindas Hak Konstitusional Umat Islam. Kesalahpahaman dan Penyalahpahaman terhadap Pancasila 1945-2009”, Penerbit Gema Insani Press, Jakarta, 2009.
- Ahmad Sukardja, “Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar NRI 1945”, Kajian Perbandingan tentang Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat yang Majemuk, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Azhary. Negara Hukum, “suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya, dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini”, Penerbit Bulan Bintang, Jakarta, 1992.
- Muhammad Ali al-Hasyimi. “Musyawarah dalam Islam”, terjemahan oleh Muzafar Sahidu. Islam House, Jakarta, 2009.
- Philip K. Hitti, “*History of The Arabs*”, cet.II. Terjemahan oleh Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi, Penerbit Serambi, Jakarta, 2010.
- Soediman Kartohadiprojo, “Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa”, Gatra Pustaka, Jakarta, 2010.
- Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014. Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta, 2012.
- Yudi Latif, “Negara Paripurna, Historisitas, dan Aktualitas Pancasila”, Gramedia, Jakarta, 2011.